



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Nurlohot, NIK : 1213066505660002, Lahir di Simangambat, 25 Mei 1966, agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Dalam hal ini diwakili oleh Alkap Masri, SH, Advokat pada Kantor Hukum “Alkap Masri, SH & Rekan” yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara Email : Mangintir@yahoo.co.id, Nomor kontak : 082161312992, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan nomor 66/skk/2024 Pada tanggal 29 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 26 Agustus 2024 di bawah daftar Nomor : 23/Pdt.P/2024/PN Mdl, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Ismail Bin Nahnun Nasution NIK : 1213062011650001 Tanggal Lahir 20 November 1965 di Simangambat, Islam, PNS, Menikah pada Sabtu 28 November 1987 berdasarkan kutipan buku nikah Nomor : 308/1/1987 Tanggal 5 Desember 1987 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Tapanuli Selatan (saat ini terletak di Kabupaten Mandailing Natal);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 November 2007 diterbitkan Kartu Keluarga Nomor : 1213061901090044 atas nama Ismail NIK : 1213062011650001 sebagai Kepala Keluarga dan Nurlohot, NIK : 1213066505660002, Perempuan, PNS, Lahir di Kelurahan Simangambat, 25 Mei 1966 sebagai istri;
3. Bahwa berdasarkan bukti perkawinan dan identitas kependudukan Ismail Bin Nahnun Nasution NIK : 1213062011650001 dan Istri Nurlohot, NIK : 1213066505660002 dan Kartu Keluarga Nomor : 1213061901090044 tersebut diatas maka menjadi dasar bagi keduanya untuk didaftarkan sebagai pemenuhan administrasi seorang PNS di Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Ismail Bin Nahnun Nasution NIK : 1213062011650001 meninggal dunia, oleh karenanya anak dari Ismail bernama Laila Safitri melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada 24 Pebruari 2024 untuk diterbitkan akte kematian atas nama orang tuanya Ismail 1213062011650001 akan tetapi sistem menolak karena nomor NIK tersebut ternyata telah berubah menjadi NIK : 1213062011650003 mengikuti NIK Elektronik, sehingga tidak dapat diterbitkan akte kematian atasnama Ismail dengan NIK : 1213062011650001, sementara untuk pengurusan administrasi kepegawaian masih menggunakan NIK lama dengan nomor : 1213062011650001 tersebut.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil perubahan NIK atas nama Ismail Bin Nahnun Nasution yang sebelumnya NIK : 1213062011650001 menjadi NIK : 1213062011650003, hal ini disebabkan adanya perubahan penomoran NIK untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) model lama yang manual menjadi NIK pada Kartu Tanda Pendudukan Elektronik, sehingga sistem pada kantor layanan administrasi kependudukan pada waktu itu menutup nomor pada NIK : 1213062011650001 (NIK Lama) dengan menggantinya pada NIK : 1213062011650003;
6. Bahwa perubahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh para ahli waris, sementara atas perubahan NIK tersebut ternyata belum dilanjutkan atau tidak dilakukan perubahan pada administrasi Kartu Keluarga dan administrasi kepegawaian almarhum Ismail meninggal dunia dan atau administrasi kepegawaian masih menggunakan nomor NIK lama yang tidak elektronik atau NIK sebelumnya 1213062011650001;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



7. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon, turut dilampirkan bukti – bukti:
- a. Photo copy Kutipan Buku Nikah Nomor : 308/1/1987 Tanggal 5 Desember 1987 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Tapanuli Selatan (saat ini terletak di Kabupaten Mandailing Natal) diberi tanda Bukti P-1;
 - b. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 1213061901090044 dengan nama Kepala Keluarga Ismail NIK : 1213062011650001, Alamat : Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang diterbitkan Tanggal 05 Nopember 2015 diberi tanda Bukti P - 2;
 - c. Photo Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.12/75/SMBT/2024 Tanggal 23 Januari 2024 yang diterbitkan Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya menjelaskan Ismail NIK : 1213062011650001 meninggal dunia Tanggal 18 Januari 2024 diberi tanda Bukti P - 3;
 - d. Photo Copy Surat Lurah Kelurahan Panyabungan II telah menerbitkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 470/383/PYB II/2024 Tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Ismail Nasution NIK: 1213062011650001 dengan Ismail NIK : 1213062011650003, adalah orang yang sama diberi tanda Bukti P - 4;
 - e. Photocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Atas Nama Nurlohot, NIK : 1213066505660002, Perempuan, PNS, Lahir di Kelurahan Simangambat, 25 Mei 1966, Alamat Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal diberi tanda Bukti P - 5;
 - f. Photocopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ismail, NIK : 1213062011650003, Laki - Laki, PNS, Lahir di Kelurahan Simangambat, 20 Nopember 1965, Alamat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diberi tanda Bukti P - 6;

Berdasarkan hal tersebut, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat menentukan hari sidang serta mengambulkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengambulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nomor Induk Kependudukan atas nama (Alm) Ismail Nst NIK: 1213062011650003 dan Ismail NIK : 1213062011650001 adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal mengembalikan Nomor Induk Kependudukan atas nama (Alm) Ismail Nst NIK: 1213062011650003 menjadi Ismail NIK : 1213062011650001;

Menimbang, bahwa bukti Surat dari P-1, P-3, P-4, P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi materai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPdata jo. Pasal 284 RBg. telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Partaonan Hasibuan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon yang rumahnya kira-kira 4 (empat) rumah dari rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Ismail Nasution menikah pada tahun 1987;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Saksi lupa namanya;
 - Bahwa suami pemohon yang bernama Ismail telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
 - Bahwa Saksi di hadirkan karena perbedaan NIK atas nama Ismail Bin Nahnun Nasution yang sebelumnya NIK: 1213062011650001 menjadi NIK: 1213062011650003;
 - Bahwa karena adanya perubahan penomoran NIK untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) model lama yang manual menjadi NIK pada Kartu Tanda Pendudukan Elektronik, sehingga sistem pada kantor layanan administrasi kependudukan pada waktu itu menutup nomor pada NIK : 1213062011650001 (NIK Lama) dengan menggantinya pada NIK : 1213062011650003;
 - Bahwa perubahan tersebut tidak diketahui oleh Pemohon sehingga terkendala dalam mengurus administrasi pensiun pemohon dan adminstrasi Almarhum Ismail Nasution;

2. **Lidia Wati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dulu merupakan tetangga Pemohon sebelum akhirnya pindah ke panyabungan;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Ismail Nasution menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Ismail telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa Saksi di hadirkan karena perbedaan NIK atas nama Ismail Bin Nahnun Nasution yang sebelumnya NIK : 1213062011650001 menjadi NIK : 1213062011650003;
- Bahwa karena adanya perubahan penomoran NIK untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) model lama yang manual menjadi NIK pada Kartu Tanda Pendudukan Elektronik, sehingga sistem pada kantor layanan administrasi kependudukan pada waktu itu menutup nomor pada NIK : 1213062011650001 (NIK Lama) dengan menggantinya pada NIK : 1213062011650003;
- Bahwa perubahan tersebut tidak diketahui oleh Pemohon sehingga terkendala dalam mengurus administrasi pensiun pemohon dan administrasi Almarhum Ismail Nasution;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon yang di kuasakan kepada kuasa hukumnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal / domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1,P-2,P-5,P-6 serta keterangan Para saksi adalah benar Pemohon beralamat di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Bahwa tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. **Partaonan Hasibuan**, dan 2. **Lidia Wati**, keterangan Saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah di jadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon di hubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mendengar keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan saksi-saksi maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Ismail menikah pada Sabtu 28 November 1987 berdasarkan kutipan buku nikah Nomor : 308/1/1987 Tanggal 5 Desember 1987 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Tapanuli Selatan (saat ini terletak di Kabupaten Mandailing Natal) yang di beri tanda bukti P-1;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Ismail telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.12/75/SMBT/2024 Tanggal 23 Januari 2024
Ismail NIK : 1213062011650001 meninggal dunia Tanggal 18 Januari 2024 diberi tanda Bukti P-3;
- Bahwa Para Saksi di hadirkan karena perbedaan NIK atas nama Ismail Bin Nahnun Nasution yang sebelumnya NIK: 1213062011650001 menjadi NIK: 1213062011650003;
- Bahwa karena adanya perubahan penomoran NIK untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) model lama yang manual menjadi NIK pada Kartu Tanda Pendudukan Elektronik, sehingga sistem pada kantor layanan administrasi kependudukan pada waktu itu menutup nomor pada NIK : 1213062011650001 (NIK Lama) dengan menggantinya pada NIK : 1213062011650003;
- Bahwa menurut Para Saksi perubahan tersebut tidak diketahui oleh Pemohon sehingga terkendala dalam mengurus administrasi pensiun pemohon dan administrasi Almarhum Ismail Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang berbunyi "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya" oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum berikutnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 dan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Ayat (12) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan pasal 64 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan Pemohon terkendala mengurus administrasi pensiun dan Almarhum Ismail Nasution karena telah terbitnya surat kematian dengan NIK yang berbeda karena adanya perubahan penomoran NIK untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) model lama yang manual menjadi NIK pada Kartu Tanda Pendudukan Elektronik, sehingga sistem pada kantor layanan administrasi kependudukan pada waktu itu menutup nomor pada NIK : 1213062011650001 (NIK Lama) dengan menggantinya pada NIK : 1213062011650003 yang diketahui Pemohon setelah kematian Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nomor Induk Kependudukan atas nama (Alm) Ismail Nst NIK: 1213062011650003 dan Ismail NIK : 1213062011650001 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama, sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus persyaratan administrasi pensiun Pemohon dan administrasi Almarhum Ismail;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Firstina Antin Syahrini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dina Marianti Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Dina Marianti Sinaga, S.H.,

ttd

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp80.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- J u m l a h : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)